



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENI ALIAS ODON BIN KOMIR;
 2. Tempat lahir : Purwakarta;
 3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 02 Januari 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Cisolak, RT.09/RW.04, Desa Karoya, Kecamatan Tegal waru, Kabupaten Purwakarta;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H. dan Rekan, Advokat pada Posbakumadin Purwakarta yang beralamat di Jalan Ir.H.Juanda, Jatiluhur, RT/RW 11/02, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2024, Nomor 34/Pen.Pid/2024/PN Pwk jo Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI Alias ODON BIN KOMIR bersalah sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair ke satu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DENI Alias ODON BIN KOMIR selama 9 (Sembilan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun ganja;
 2. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun ganja;
 3. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun ganja;
 4. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas hvs warna putih berisi daun ganja dan 1 (satu) buah ranting kayu;

Dengan jumlah berat Netto akhir kurang lebih 8,8451 Gram;

5. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna rose gold;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Barang bukti nomor 1 s/d 6 tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan hal-hal yang diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutananya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-17/PRWAK/04/2024 tanggal 08 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa DENI Alias ODON BIN KOMIR pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Februari 2023 , bertempat di Kelurahan Dago Bawah Kecamatan Coblong Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung , oleh karena terdakwa di tahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan, berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang di lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat Kampung Cisalak Desa Karoya Kecamatan Tegal Waru Kabupaten Purwakarta terdakwa menghubungi Sdr. CANDRA (belum tertangkap) melalui aplikasi whats app dan mengatakan mau memesan ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. CANDRA (belum tertangkap) kemudian menyuruh terdakwa besok ke Bandung ke daerah dago, bila sudah sampai agar memberitahunya
- Bahwa ke esok hari terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju Dago Bandung dengan menggunakan kendaraan umum setiba di daerah dago terdakwa menghubungi kembali Sdr. CANDRA dan Sdr. CANDRA menyuruh terdakwa mencari kios jasa transfer uang atau alfamaret untuk diarahkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang pembelian , tidak jauh dari tempat tersebut dan terdakwa melihat ada kios BRI link kemudian terdakwa ke tempat Kios BRI tersebut dan kemudian terdakwa meminta penjaga kios mentransferkan uang terdakwa ke nomor rekening dipandu melalui telepon setelah mngirim uang sbesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergi dan struk transfernya terdakwa sobek- sobek langsung di buang , dan kira - kira setengah jam terdakwa mendapat peta sekali lihat di whats app untuk pengambilan ganja pesanan , dan terdakwa mengikuti peta tersebut sampai tiba di pinggir jalan sepi ada pohon dan dibawah pohon ada 1 (satu) bungkus lakban coklat dan terdakwa langsung ambil dan terdakwa masukan ke dalam kantong plastik kemudian terdakwa menghubungi Sdr. CANDRA dan mengatakan putus .Setelah itu mendapatkan 1 (satu) buku lakban yang berisikan ganja langsung terdakwa pulang ke purwakarta . dan sesampainya di rumah saya kemudian memecah tau membagi ganja tersebut ke plastik plastik bening, dan menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran sedang , 1 (satu) bungkus plastik bening kecil , dan sisanya saya bungkus pakai kertas hvs warna putih

- Bahwa terdakwa ,membeli, menerima,menjadi pelantara Narkotika golongan I jenis ganja,dan setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris berat netto awal 12,7331 gram dan berat neto akhir seberat 8, 8451 Gram, tanpa ijin yang berwenang dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Labokriminalistk Nomor PL.160EFB/II//2024/Pusat.LB Narkotika, Pada tanggal 20 Nopember 2023, dan setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa seberat seberat 3,4097 Gram, yang di tandatangi oleh ir.Wahyu Widodo , Yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja seberat 8,8451 Gram, hasil sisa pemeriksaan laboratoris, Bahwa ganja tersebut adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DENI Alias ODON BIN KOMIR pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 19.00wibAtau setidaknya-tidaknya pada Bulan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 , bertempat di Kampung Cirata Desa Cadas Mekar Kecamatan Tegal Waru Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang di lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawalnya hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB saat saksi Firmansyah beserta rekan satu team lainnya sedang melaksanakan patroli narkoba wilayah kecamatan plered Purwakarta kemudian saksi FIRMANSYAH mendapat informasi dari melalui telepon dari seorang yang tidak memberitahukan identitasnya yang menginformasikan bahwa di dekat portal masuk bendungan cirata sekitaran toko cantik mart di Kampung Cirata Desa Cadas Mekar Kecamatan Tegal Waru Kabupaten Purwakarta dicurigai seorang laki-laki dewasa yang menguasai narkoba , selanjutnya saksi Firmansyah bersama saksi SIGIT dan saksi Suluh Dwi Utama Putranto menuju lokasi yang dimaksud , selanjutnya adalah seorang laki-laki dewasa sedang duduk – duduk di depan toko cantik mart , kami kemudian menghampirinya dan selanjutnya memperkenalkan diri bahwa kami dari Kepolisian Polres Purwakarta satuan reserse narkoba sembari menunjukan surat tugas kepadanya , setelah itu saksi FIRMANSYAH kemudian menanyakan identitas laki-laki tersebut siapa dan darimana serta sedang apa berada di tempat tersebut , laki-laki tersebut menjawab menjawab :”saya bernama DENI dari cisalak Pak dekat dari sini disini sedang menunggu kawan” , terlihat saat itu terdakwa DENI ALIAS ODON BIN KOMIR sedang menggenggam 1 (satu) bungkus rokok magnum kemudian saksi FIRMANSYAH memintanya menunjukan apa yang berada di dalam bungkus rokok magnum yang digenggamnya tersebut ,terdakwa DENI ALIAS ODON BIN KOMIR kemudian membuka dan mengeluarkan isinya dan didapatkanlah 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun , Sdr. FIRMANSYAH kemudian bertanya kembali padanya: ”itu daun apa ?” terdakwa DENI ALIAS ODON BIN KOMIR kemudian menjawab: ”ini ganja pak”, saya bersama-sama Sdr. SIGIT dan Sdr. FIRMANSYAH kemudian meminta ijin untuk menggeledah badan dan pakaiannya , dari saku celana yang dikenakan di dalam saku kiri depan didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun dan 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisi daun serta 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus bekas rokok djarum super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas hvs warna putih berisi daun g dan 1 (satu) buah ranting kayu 1 (satu) buah handphone merk samsung warna rose gold di dalam saku kanan depan . saksi FIRMANSYAH tanya kembali daun – daun apakah dalam bungkus plastik ini?, terdakwa DENI ALIAS ODON BIN KOMIR menjawab :” ya pak , sama itu semua daun ganja “ setelah itu saksi FIRMANSYAH tanya kembali milik siapakah daun ganja tersebut dan terdakwa DENI ALIAS ODON BIN KOMIR menjawab ini milik saya , dan kemudian ditanya apakah ada ijin memilikinya serta apa maksud dan tujuannya dipecah dalam bungkus-bungkusan plastik , Sdr. DENI ALIAS ODON BIN KOMIR menjawab :”terdakwa tidak ada ijin apapun dan terdakwa pecah beberapa bagian dalam plastik –plastik adalah untuk terdakwa jual , selanjutnya Sdr. DENI ALIAS ODON BIN KOMIR menjelaskan bahwa di tempat tersebut akan bertransaksi menunggu kawannya yang bernama Sdr. APENG (belum tertangkap) yang sebelumnya janji akan membeli ganja kepada dirinya , setelah itu terdakwa DENI ALIAS ODON BIN KOMIR berikut barang bukti yang ditemukan kemudian kami bawa dan amankan dari tempat tersebut menuju Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut. .
- Bahwa terdakwa , memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja, dan setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris berat netto awal 12,7331 gram dan berat netto akhir seberat 8,8451 Gram, tanpa ijin yang berwenang dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Labokriminalistik Nomor PL.160EFB/II//2024/Pusat.LB Narkotika, Pada tanggal 20 Nopember 2023, dan setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa seberat seberat 3,4097 Gram, yang di tandatangi oleh Ir. Wahyu Widodo , Yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja seberat 8,8451 Gram, hasil sisa pemeriksaan laboratoris, Bahwa ganja tersebut adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah K., S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Cirata, Desa Cadas Mekar, Kecamatan Tegak Waru, Kabupaten Purwakarta;
 - Bermula saat Saksi beserta Saksi Sigit dan Saksi Suluh sedang melaksanakan patroli narkoba di wilayah Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Kemudian, Saksi mendapat informasi melalui telepon dari masyarakat yang tidak memberitahukan identitasnya, bahwa di dekat portal masuk bendungan Cirata atau sekiranya di sekitaran toko Cantik Mart terdapat seorang laki-laki dewasa yang menguasai narkoba, setelah mendapat laporan tersebut S bersama Saksi Sigit dan Saksi Suluh menuju lokasi yang dimaksud. Setelah tiba di tempat kejadian, ada Terdakwa sedang duduk-duduk di depan toko Cantik Mart. Saat itu Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi ganja. Setelah itu kami melakukan penggeledahan badan dan pakaian, dari saku kiri depan celana didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ganja serta 1 (satu) bungkus bungkus bekas rokok Djarum Super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas hvs berwarna putih berisi ganja dan 1 (satu) buah ranting kayu, serta 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna *rose gold* di dalam saku kanan depan celana. Seluruh barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Candra (DPO). Pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Candra (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dan memesan ganja sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah tersebut kepada Candra (DPO), untuk selanjutnya mengambil ganja tersebut sesuai peta sekali lihat pada aplikasi WhatsApp yang dikirimkan oleh Candra (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dan sisanya dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin atau berhak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Sigit Sontani, Amd, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat Saksi bersama dengan Saksi Firmansyah dan Saksi Suluh sedang melaksanakan patroli narkoba di wilayah Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi ganja. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, dari saku kiri depan celana didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ganja serta 1 (satu) bungkus bungkus bekas rokok Djarum Super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas hvs berwarna putih berisi ganja dan 1 (satu) buah ranting kayu, serta 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna *rose gold* di dalam saku kanan depan celana. Seluruh barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan daftar pencarian orang (DPO) Satresnarkoba Polres Purwakarta;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Suluh Utama Dwi Putranto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yakni Saksi dan dibantu oleh Saksi Firmansyah dan Saksi Sigit yang berdinis sebagai Polisi di Satresnarkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual ganja sebanyak 2 (dua) kali dan keuntungan yang diperoleh pada penjualan pertama adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dalam penjualan kedua ketika tertangkap, Terdakwa belum sempat menjual ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut atas dasar keinginannya sendiri bukan atas perintah orang lain;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu seseorang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, tidak terdapat kendaraan yang diamankan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di Kampung Cirata, Desa Cadas Mekar, Kecamatan Tegal Waru, Kabupaten Purwakarta, tepatnya depan toko Cantik Mart;
- Bahwa penangkapan bermula saat Terdakwa sedang duduk-duduk di tempat kejadian, kemudian Saksi Firmansyah, Saksi Sigit dan Saksi Suluh menghampiri Terdakwa dan menunjukan surat tugas. Pada saat itu Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) bungkus rokok Magnum. Kemudian salah satu dari petugas meminta Terdakwa menunjukan isi bungkus rokok Magnum tersebut. Setelah Terdakwa buka dan mengeluarkan isinya, didapati 5 (lima) bungkus plastik bening berisi ganja. Kemudian badan dan pakaian Terdakwa dicek, dari saku celana yang Terdakwa kenakan di bagian kiri depan didapati 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ganja serta 1 (satu) bungkus bungkus bekas rokok Djarum Super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas hvs berwarna putih berisi ganja dan 1 (satu) buah ranting kayu, serta 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna *rose gold* di dalam saku kanan depan celana. Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Candra (DPO). Pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Candra (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dan memesan ganja sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah tersebut kepada Candra (DPO), untuk selanjutnya mengambil ganja tersebut sesuai peta sekali lihat pada aplikasi WhatsApp yang dikirimkan oleh Candra (DPO);
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi ganja tersebut dengan cara mengirangira tanpa menggunakan timbangan ke dalam plastik-plastik bening sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, dan sisanya Terdakwa bungkus menggunakan kertas hvs berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa bertujuan menjual ganja tersebut yakni ukuran sedang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ukuran kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut atas dasar kehendak Terdakwa sendiri, bukan atas perintah orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan ganja sebanyak 2 (dua) kali dan keuntungan yang didapat dari penjualan pertama adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam dalam membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin atau tanpa hak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penjualan ganja adalah dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun ganja;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun ganja;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun ganja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas hvs warna putih berisi daun ganja dan 1 (satu) buah ranting kayu;
5. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna rose gold;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL160FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, dengan hasil 11 (sebelas) bungkus plastik berisi bahan/daun dan 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan/daun milik Terdakwa dengan berat brutto 8.8451 gram, Positif Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) termasuk dalam Golongan I Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan urine Terdakwa Negatif tidak mengandung narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan serta mengedarkan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB di Kampung Cirata, Desa Cadas Mekar, Kecamatan Tegal Waru, Kabupaten Purwakarta, tepatnya depan toko Cantik Mart.
- Bahwa penangkapan bermula saat Terdakwa sedang duduk-duduk di tempat kejadian, kemudian Saksi Firmansyah, Saksi Sigit dan Saksi Suluh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Purwakarta menghampiri Terdakwa dan menunjukan surat tugas. Pada saat kejadian, Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) bungkus rokok Magnum. Kemudian salah satu dari petugas meminta Terdakwa menunjukan isi bungkus rokok Magnum tersebut. Setelah Terdakwa buka dan mengeluarkan isinya, didapati 5 (lima) bungkus plastik bening berisi ganja. Kemudian badan dan pakaian Terdakwa digeledah, dari saku celana yang Terdakwa kenakan di bagian kiri depan didapati 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi ganja serta 1 (satu) bungkus bungkus bekas rokok Djarum Super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas hvs berwarna putih berisi ganja dan 1(satu) buah ranting kayu, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna *rose gold* di dalam saku kanan depan celana. Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Candra (DPO). Pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Candra (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dan memesan ganja sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah tersebut kepada Candra (DPO), untuk selanjutnya mengambil ganja tersebut sesuai peta sekali lihat pada aplikasi WhatsApp yang dikirimkan oleh Candra (DPO);
- Bahwa setelah memperoleh ganja tersebut, Terdakwa memecahnya dengan mengira-ngira tanpa menimbang ke dalam 11 (sebelas) bungkus plastik terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dan sisanya dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus ukuran sedang dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ganja sebanyak 2 (dua) kali dan keuntungan yang didapat dari penjualan pertama adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
3. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud setiap orang tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Deni Alias Odon Bin Komir yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas kepolisian karena diduga memiliki, menyimpan serta mengedarkan narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB di Kampung Cirata, Desa Cadas Mekar, Kecamatan Tegal Waru, Kabupaten Purwakarta, tepatnya depan toko Cantik Mart dengan barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas hvs warna putih berisi daun ganja dan 1 (satu) buah ranting kayu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna *rose gold*;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Meinimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan dan kuasai tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa memecah ganja tersebut ke dalam 11 (sebelas) bungkus plastik terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dan sisanya dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih dengan tujuan untuk menjual ganja tersebut atas kehendak sendiri bukan atas perintah orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus ukuran sedang dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus ukuran kecil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis ganja dari Candra (DPO), kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merecah/memisahkan ganja tersebut, dengan maksud menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus ukuran sedang dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus ukuran kecil, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kriteria menjual narkoba, dimana Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menjual narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa untuk menjual Narkotika harus dengan seizin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Narkoba golongan I

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas hvs warna putih berisi daun ganja dan 1 (satu) buah ranting kayu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna *rose gold*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL160FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Februari 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, dengan hasil 11 (sebelas) bungkus plastik berisi bahan/daun dan 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan/daun milik Terdakwa dengan berat brutto 8.8451 gram, Positif Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) termasuk dalam Golongan I Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan urine Terdakwa Negatif tidak mengandung narkoba sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur narkoba golongan I telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun ganja;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun ganja;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun ganja;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas hvs warna putih berisi daun ganja dan 1 (satu) buah ranting kayu;

5. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna rose gold;

6. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang terungkap di persidangan merupakan narkoba dan merupakan serangkaian alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Alias Odon Bin Komir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkoba" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum filter di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun ganja;
 2. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi daun ganja;
 3. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun ganja;
 4. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas hvs warna putih berisi daun ganja dan 1 (satu) buah ranting kayu;
 5. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna rose gold;
 6. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh lin Fajrul Huda, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H. dan Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Diah Ayu Marti Astuti, SH dan Yusdwi Yanti, S.H. dibantu oleh Subhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Jatniko, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Diah ayu Marti Astuti, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Ttd

Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Subhan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pwk